



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 28 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Kuli Serabutan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sulasih, S.H., Advokat, berkantor di RT 09 RW 02 Desa Tambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: Sulasih364@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 483/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 10 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 24 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 10 September 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari senin di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang pada tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tertanggal 03 Desember 2018 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa selama menikah kurang lebih 5 tahun 9 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Rembang kurang lebih selama 5 tahun 3 bulan lamanya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 30 Mei 2019, NIK : XXXXX, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2023 awal terjadinya masalah pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL yang berasal dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Rembang. Pemohon mengetahui setelah menyadap Hp milik Termohon ada chat mesra dan foto bugil/telanjang Termohon dikirimkan ke Hp laki-laki tersebut. Pemohon menanyakan kepada Termohon ada hubungan apa Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon awalnya mengelak lalu mengakui ada hubungan asmara antara Termohon dan laki-laki tersebut. Bahkan Termohon dan laki-laki tersebut pernah bertemu dan berhubungan layaknya suami istri. Pemohon kaget, kecewa dan tidak menyangka Termohon setega itu kepada Pemohon. karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;

4. Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon pergi bersama laki-laki tersebut dan semakin sering bertemu saat Pemohon pergi bekerja. Termohon tidak

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui mempunyai anak bersama Pemohon karena laki-laki tersebut masih berstatus jejak dan tidak ingin Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon walaupun sudah mengetahui Termohon sudah mempunyai anak dengan Pemohon. Anak Pemohon dan Termohon diakui Termohon sebagai anak kakak perempuan Pemohon. Pemohon kecewa karena anak sudah tidak diakui dan Termohon menginginkan bebas tanpa anak. Termohon pergi tinggal bersama laki-laki tersebut sebagaimana alamat diatas dan Pemohon memilih berpisah dari Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2024 Antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya;

6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 30 Mei 2019, NIK : XXXXX selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan, kenyamanan dan masa depan terhadap anak tersebut maka Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutuskan sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 30 Mei 2019, NIK : XXXXX.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang disampaikan pada tanggal 12 September 2024 dan 25 September 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 03 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah tanggal 03 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 22 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

4. Hasil Cetak Foto Termohon tanggal 26 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asalnya serta tidak dilengkapi hasil digital forensik, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

5. Hasil Cetak Foto Termohon bersama Laki-laki bernama PIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asalnya serta tidak dilengkapi hasil digital forensik, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;

6. Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan antara Termohon dengan PIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asalnya serta tidak dilengkapi hasil digital forensik, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;

7. Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan antara Termohon dengan PIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asalnya serta tidak dilengkapi hasil digital forensik, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;

8. Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan antara Termohon dengan PIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan sumber asalnya serta

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilengkapi hasil digital forensik, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai kakak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Saksi tahu karena pernah melihat sendiri Termohon berboncengan dengan mesra dan jalan bersama laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya;

- Bahwa ketika Pemohon bekerja, anak Pemohon dan Termohon dirawat oleh ibu Pemohon dan juga saksi;

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bertindak kasar, seperti memukul atau memarahi anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

- Bahwa yang membiayai anak Pemohon dan Termohon selama ini adalah Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

-Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Saksi tahu sendiri sebab saksi pernah melihat Termohon jalan bersama laki-laki lain dan berboncengan motor dengan laki-laki itu;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui langsung jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya;

- Bahwa saat Pemohon bekerja, anak Pemohon dan Termohon dirawat oleh ibu Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon tidak pernah bertindak kasar, seperti memukul ataupun memarahi anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

-Bahwa sepengetahuan saksi, yang membiayai anak Pemohon dan Termohon selama ini adalah Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi mengenal Pemohon sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, serta tidak pernah terlibat tindak pidana;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, S.H., Advokat, berkantor di RT 09 RW 02 Desa Tambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: Sulasih364@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 483/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak dan hak asuh anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di muka persidangan dalam perkara cerai talak dan hak asuh anak sebagai Pemohon secara formil;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang disampaikan pada tanggal 12 September 2024 dan 25 September 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*). Terhadap adanya kumulasi permohonan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu permohonan, yang dalam hal ini adalah permohonan cerai talak dan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*);

- Bahwa terhadap kumulasi permohonan cerai talak dengan hak asuh anak (*hadhanah*) telah diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur "*permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta Bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari permohonan cerai talak yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai permohonan cerai talak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2018, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Mei 2019 (umur 5 tahun 4 bulan);

- Bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan hasil cetak alat bukti elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

- Bahwa ternyata bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dilengkapi dengan hasil digital forensik untuk menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya, maka bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



o Bahwa sejak Oktober 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

o Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

o Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya;

o Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bertindak kasar, seperti memukul atau memarahi anak Pemohon dan Termohon;

o Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

o Bahwa yang membiayai anak Pemohon dan Termohon selama ini adalah Pemohon;

o Bahwa Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

- Bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, ternyata isinya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2018, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Mei 2019 (umur 5 tahun 4 bulan);
3. Bahwa sejak Oktober 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
8. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya;
9. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bertindak kasar, seperti memukul atau memarahi anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



11. Bahwa yang membiayai anak Pemohon dan Termohon selama ini adalah Pemohon;

12. Bahwa Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa *iddah*, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mohon agar anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA ditetapkan hak asuhnya pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

- Berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Hasil rumusan hukum kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah ditemukan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Mei 2019 (umur 5 tahun 4 bulan). Jika mengacu pada usia anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat disimpangi jika terbukti bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pada prinsipnya parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Karenanya, perlu digali rekam jejak dari ayah dan ibu anak tersebut, sehingga diketahui mana di antara ayah atau ibu yang mempunyai rekam jejak yang baik untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa aspek rekam jejak yang perlu digali ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang di antaranya meliputi aspek moralitas;

Menimbang, bahwa dari aspek moralitas, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Sebaliknya ternyata Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat tindak pidana, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan terawat kesehatannya, selama ini Pemohon tidak pernah bertindak kasar, seperti memukul atau memarahi anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, dan yang membiayai anak Pemohon dan Termohon selama ini adalah Pemohon. Dari perbandingan fakta-fakta ini, Hakim menilai dari aspek moralitas orang tua dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dipandang lebih dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Mei 2019 (umur 5 tahun 4 bulan) serta dipandang dapat memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak dibanding Termohon, sehingga Hakim berpendapat gugatan Pemohon terkait hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan, dan Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Mei 2019 (umur 5 tahun 4 bulan). Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Termohon sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ibu, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ibunya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon jika ingin bertemu dengan anaknya itu. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Pemohon selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Termohon bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Termohon dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 30 Mei 2019 dengan kewajiban agar Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.**

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp40.000,00
 4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 780/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)